

ABSTRAK

Nabilla Fitri Azahra 1193020085: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sepatu Online Di Dua Saudara Shoes

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh online shop Dua Saudara Shoes yang memiliki *rating* toko 4,7 dari skala 5 pada marketplace Shopee yang mana pada ulasannya tak sedikit pembeli yang mengeluhkan mengenai kualitas sepatu yang dibeli, tetapi ada sebagian juga yang memberikan ulasan yang berbanding terbalik. Permasalahan tersebut menimbulkan kecurigaan, karena dalam jual beli online sendiri cenderung berpotensi terjadinya *gharar*. Dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli online di Dua Saudara Shoes.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli pada toko online Dua Saudara Shoes dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada pelaksanaan jual belinya, apakah terdapat penipuan/*gharar* pada pelaksanaan jual belinya atau tidak.

Teori yang digunakan yaitu teori mengenai *gharar*, dimana *gharar* terdiri dari tiga bentuk yaitu *gharar* dari segi subjek hukum, *gharar* dari segi shigat akad dan *gharar* dari segi objek akad. Dan dilihat dari peristiwa yang terjadi terdapat tiga jenis *gharar* yaitu jual beli barang yang belum ada, jual beli barang yang tak jelas dan jual beli barang yang tak bisa diserahkan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang digunakan untuk menggambarkan atau memberikan deskripsi mengenai objek yang diteliti dengan menggunakan data atau sampel yang sudah terkumpul. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi, dokumentasi, kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual-belinya terdapat manipulasi data berupa *fake review* dan *fake order* yang dilakukan sendiri oleh toko Dua Saudara Shoes. Selain itu sebagian pembeli mengeluhkan barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan dan yang ada pada etalase toko. Ditinjau dari sisi hukum ekonomi syariah hal tersebut termasuk *gharar* dari segi hukum apabila dilihat dari penyebabnya, karena adanya ketidakpastian kualitas barang yang dijual dan manipulasi data pada pelaksanaan jual belinya. Hal ini juga melanggar hak konsumen pada Pasal 4 dan larangan pelaku usaha dalam memperjualbelikan barang/jasanya pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.